

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkembang setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan kondisi aktual, baik yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi, kapasitas fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, maupun kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyesuaian terhadap target kinerja, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, serta kerangka pendanaan daerah. Perubahan tersebut perlu diakomodasi agar perencanaan pembangunan tetap relevan, adaptif, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan daerah secara tepat.

Urgensi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator kinerja, kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, serta berbagai hambatan yang memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan program yang perlu dipertahankan, diperkuat, disesuaikan, ditunda, atau diarahkan kembali, sehingga sumber daya pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan, antara lain keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar, belum meratanya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlunya peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penciptaan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan ketahanan lingkungan dan kebencanaan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan kapasitas fiskal, perubahan harga dan biaya pembangunan, serta tingginya kebutuhan pelayanan antarpulau turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 harus mampu menetapkan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan aktual dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung dan memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis karena merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu. Tahun pertama menjadi tahapan penting untuk memastikan penerjemahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas RPJMD ke dalam rencana kerja tahunan yang operasional dan terukur. Ketepatan kebijakan pada tahap awal akan memengaruhi kesinambungan dan keberhasilan pencapaian target RPJMD pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, perubahan RKPD tidak hanya dimaknai sebagai penyesuaian administratif dan anggaran, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat fondasi pelaksanaan RPJMD serta mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Konsekuensi strategis dari kedudukan tersebut adalah perlunya memastikan konsistensi antara sasaran, indikator, target, program prioritas, dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD. Hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026 menjadi titik awal untuk menilai kesenjangan antara target dan realisasi, mengidentifikasi indikator yang memerlukan percepatan, serta menentukan intervensi yang lebih efektif. Program yang belum menunjukkan hasil optimal perlu diperkuat melalui penyempurnaan desain, penajaman lokasi dan kelompok sasaran, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas dan tingkat urgensinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 disusun untuk memberikan dasar yang jelas bagi penyesuaian arah kebijakan pembangunan, penyempurnaan prioritas dan sasaran daerah, serta perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang responsif terhadap kondisi aktual sekaligus tetap konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah, sehingga pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu.

2.2. Dasar Hukum

1. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pendahuluan 2 PERUBAHAN RKPD 2025 Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan; Pencapaian Tujuan Pembangunan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendahuluan 3 PERUBAHAN RKPD 2025 Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021-2026; Pendahuluan 4 PERUBAHAN RKPD 2025
22. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 113 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan perkembangan kondisi aktual, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026, perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kapasitas keuangan daerah, serta dinamika kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Penyesuaian tersebut diperlukan agar sasaran, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan pembangunan tetap realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk memperkuat konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu, RKPD, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan dan anggaran secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD, Perubahan RKPD Tahun 2026 sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat fondasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Dokumen ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 digunakan sebagai dasar dalam mempercepat pencapaian target RPJMD, terutama terhadap sasaran dan indikator yang masih mengalami kesenjangan antara target dan realisasi.

Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan arah kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, dan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan perkembangan kondisi aktual serta kebutuhan daerah.
2. Menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026, termasuk capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, penyerapan anggaran, serta permasalahan dan hambatan pelaksanaannya.
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi pembangunan sebagai dasar untuk menentukan program yang perlu dipertahankan, diperkuat, disesuaikan, ditunda, atau diarahkan kembali.
4. Mempertegas keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD serta memastikan konsistensi tujuan, sasaran, indikator, target, program prioritas, dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

5. Mempercepat pencapaian target RPJMD melalui penajaman prioritas, penguatan program yang memiliki daya ungkit tinggi, serta pengalokasian sumber daya berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat pembangunan.
6. Menyesuaikan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, kapasitas fiskal, serta perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
7. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterpaduan, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan penajaman lokasi serta kelompok sasaran.
8. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
9. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Perubahan APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2026.
10. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menyelesaikan permasalahan prioritas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.4. Sistematika

Untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 disusun secara sistematis dengan memperhatikan hubungan antarsubstansi perencanaan, mulai dari gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, hingga penetapan sasaran, prioritas, rencana kerja, dan pendanaan daerah. Sistematika tersebut dimaksudkan agar setiap tahapan perencanaan dapat dipahami secara utuh serta mampu memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2025, perkembangan kondisi aktual, permasalahan dan tantangan pembangunan, serta perubahan kemampuan keuangan daerah. Dengan sistematika yang terstruktur, Perubahan RKPD diharapkan dapat menjadi dasar yang efektif dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, dan pendanaan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Demografi
- 2.2 Aspek Sosial Ekonomi Daerah
- 2.3 Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.4 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021–2026 sampai dengan Semester I Tahun 2025
- 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini memuat penyesuaian rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, perangkat daerah penanggung jawab, dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.

BAB VII Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penegasan komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025.